

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dalam Islam terdapat etika dan aturan dalam transaksi jual beli dengan demikian berarti orang tidak diperbolehkan melakukannya dengan sembarangan untuk mendapatkan lebih banyak keuntungan dan keberkahan. Dalam perdagangan dan bisnis, setiap orang harus memiliki keinginan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, akan tetapi terkadang dengan keinginan ini membuat orang lupa membatasi hukum halal dan haram dalam Islam melupakan apa yang dilarang dalam jual beli Islam.  
Menjual air merupakan suatu larangan yang telah disabdakan oleh Nabi SAW, karena air merupakan hak guna bagi seluruh manusia maupun makhluk hidup lainnya. Namun jika dipahami secara kontekstual maka menjual air tidak diperbolehkan jika air itu masih milik umum yaitu seperti air yang berada di sungai maupun air yang berada di laut. namun jika seseorang itu memprosesnya dan mengolahnya maka air itu menjadi milik pribadi atau dapat diperjual-belikan kepada semua orang, dengan meminta ganti rugi sewajarnya tanpa membebani lebih kepada orang yang ingin membelinya. Air yang menjadi transaksi adalah air yang dibutuhkan untuk produksi batu bata dan pertanian. Menjadikan transaksi jual beli air ini menjadi transaksi yang darurat sebab tanpa air tersebut menjadikan produksi batu bata berhenti dan para petani gagal panen. Maka dalam hal ini transaksi jual beli air ini sangat besar manfaatnya daripada madharatnya sehingga menjadikan madharat yang kecil harus dikalahkan.
2. Berdasarkan hasil analisis dari apa yang di sabdakan oleh Nabi SAW dan aturan-aturan Negara yang mengatur sumber daya air, jika melihat kondisi masyarakat Indonesia yang menjadikan air sebagai alat transaksi ekonomi maka itu diperbolehkan selama jualbeli tersebut tidak melanggar peraturan pemerintah. Dan perusahaan swasta diperbolehkan mendirikan perusahaan air minum jika

mendapatkan ijin khusus dari pemerintah dan mentaati tata cara pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan.

## **B. Saran**

Sumber daya air sudah seharusnya menjadi perhatian semua manusia. Nabi sudah memperingatkan akan dilarangnya menjual kelebihan air serta Negara juga sudah mengatur tentang cara pengelolaan sumber daya air. maka seharusnya kita mengikuti aturan pemerintah maupun agama. Jika sumber daya air sudah dapat digunakan untuk kemashlahatan rakyat sebesar-besarnya, maka sudah tidak ada lagi keresahan masyarakat akan kebutuhan air sehari-hari. Namun jika seseorang ingin menguasai atau memonopoli sumber daya air untuk memperkaya diri sendiri, maka dia telah melanggar norma-norma agama serta aturan pemerintah akan sumber daya air.

Disamping itu Negara harus tegas dalam menindak pelanggaranpelanggaran terhadap penyalahgunaan sumber daya air terlebih lagi penyalahgunaan sumber daya air yang digunakan untuk memperkaya pribadi. Selain itu masyarakat juga harus mulai sadar akan pentingnya menjaga kelestarian alam, karena apapun yang ada di alam ini semuanya bersangkutan. Semua yang ada di alam ini hanyalah titipan Tuhan, dan manusia ditugaskan sebagai khalifah di dunia ini berfungsi menjaganya bukan merusaknya.